

OUTLINE PENILAIAN RESIKO



**PENILAIAN RESIKO PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Jl. Jenderal Sudirman No. 51,
Telp. 31458
Padang - SUMBAR**

T. Terima Inspektorat

24

vira 1/8-17. (ltprovsumbar.evlap@gmail.com)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), selain unsur kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Proses pengendalian menyatu dengan tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, maka yang menjadi pondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Disebutkan juga bahwa penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk dapat melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko terhadap sektor publik atau instansi pemerintah, maka dipandang perlu tersedianya suatu pedoman teknis yang dapat mengarahkan pelaksanaan penilaian risiko agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah
3. Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

C. Tujuan

Tujuan penilaian risiko pada Biro Hukum adalah:

1. Ketaatan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pengendalian ketaatan). Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan anggaran dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.
2. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur kedua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan.
3. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi dan kegiatan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Biro Hukum meliputi seluruh bidang yang terdiri dari :

- a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, harmonisasi rancangan produk hukum daerah, penatausahaan biro, serta pelaporan dan evaluasi.
 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro, melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga biro.

2. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi dan fasilitasi, harmonisasi produk hukum daerah, penyusunan produk hukum daerah serta pelaporan dan evaluasi rancangan produk hukum daerah Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
 3. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi dan fasilitasi, harmonisasi produk hukum daerah, penyusunan produk hukum daerah serta pelaporan dan evaluasi rancangan produk hukum daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra.
- b. Bagian Dokumentasi Bantuan Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penanganan perkara, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi dokumentasi hukum, bantuan hukum dan HAM.
1. Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum, mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan sengketa hukum, permasalahan hukum Pemerintah Daerah Provinsi, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penanganan sengketa hukum Pemerintah Daerah Provinsi.
 2. Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan bantuan hukum dan perlindungan hukum dan HAM, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi dan bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin.
 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pengolahan, inventarisasi produk hukum daerah, koordinasi, evaluasi serta penomoran produk hukum daerah.

- c. Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Kabupaten/Kota serta koordinasi, evaluasi, pengkajian, fasilitasi, pemberian nomor register rancangan peraturan daerah serta pelaporan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
1. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, koordinasi, evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota, pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pemberian nomor register rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota Wilayah I.
 2. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, koordinasi, evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota, pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pemberian nomor register rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota Wilayah II.
 3. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum, koordinasi, evaluasi, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota, pengkajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pemberian nomor register rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota Wilayah III.

E. Metodologi


Metodologi dan teknik yang digunakan adalah brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

F. Sistematika Pelaporan

Dasar hukum dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sedangkan tujuan dari penilaian risiko pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur kedua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan. Sedangkan ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi seluruh bidang yang ada.

BAB II GAMBARAN UMUM ENTITAS

A. Organisasi



B. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

Visi Biro Hukum adalah “Terwujudnya Produk Hukum Dan Perlindungan Hukum”

Untuk mewujudkan visi Biro Hukum menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif
2. Mewujudkan perlindungan hukum dan HAM
3. Mewujudkan sarana dan informasi hukum
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya produk hukum daerah yang berkualitas dan efektif
- b. Tersedianya aparatur perancang dan penyusun produk hukum
- c. Meningkatnya kesadaran hukum melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum
- d. Terwujudnya koordinasi dalam pelayanan di bidang hukum dengan instansi terkait
- e. Tersedianya dokumentasi hukum yang lengkap
- f. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap produk hukum kabupaten/kota

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Hukum mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.

Fungsi Biro Hukum :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, dan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota.

D. Program dan Kegiatan Utama

- a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, dengan kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Penyediaan Makanan dan Minuman
 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
- b. PROGRAM PENINGKATAN SRANA DAN PRASARANA APARATUR, dengan kegiatan :
 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 3. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan
- c. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- d. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN, dengan kegiatan :
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penatausahaan Keuangan SKPD
- e. PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASET program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 2. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

- f. PROGRAM PEMBANGUNAN MATERI HUKUM, dilaksanakan dengan kegiatan:
1. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional
 2. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional
 3. Penyusunan Propemperda Provinsi
 4. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi
- g. PROGRAM PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
1. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi
Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan penanganan kasus – kasus gugatan yang ditujukan kepada pemerintah daerah provinsi /Gubernur baik di dalam maupun di luar pengadilan
 2. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin
 3. Penyuluhan Hukum dan HAM
 4. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan kab/kota. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan teknis kuasa hukum kepada Kabag Hukum Kabupaten /Kota se Sumatera Barat serta aparatur yang membidangi hukum pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi.
- h. PROGRAM SARANA INFORMASI HUKUM, dilakukan dengan kegiatan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- i. PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERUNDANG- UNDANGAN, dilaksanakan dengan kegiatan :
- a. Pembinaan dan Evaluasi Peraturan Daerah Kab/Kota
 - b. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota
 - c. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota

BAB III HASIL PENILAIAN RESIKO

A. Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut :

1. Kerangka kemungkinan/probabilitas :

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0-10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10-30	Kecil kemungkinan, tapi tdk mustahil
3	30-50	Kemungkinan terjadi
4	50-90	Sering terjadi
5	> 90	Hampir pasti terjadi

2. Kerangka dampak :

Level	Deskriptor	Deskripsi
5	Sangat tinggi/ katastropik	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> . Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis
3	Menengah/ medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besara
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi <i>stakeholders</i>
1	Sangat rendah/ tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi <i>stakeholders</i>

B. Register Risiko

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur Penilaian Risiko pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- Pernyataan Risiko = 26
- Dampak = 15
- Pihak yang terlibat = 3 Bagian di Biro Hukum

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui bahwa memiliki 26 Risiko, 26 Penyebab Risiko dan 15 Dampak Risiko. Risiko-risiko tersebut tersebar di setiap sub bagian Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat , dengan rincian sebagai berikut ini :

Register Risiko, Penyebab dan Dampak

No	Biro Hukum	Risiko	Penyebab	Dampak
1	Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		7	7
2	Bagian Dokumentasi Bantuan Hukum dan HAM		5	5
3	Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota		3	3
Jumlah			15	15

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan hasil sebagai berikut:

Indentifikasi Deskripsi Risiko

Level	Range	Deskripsi	Jumlah Risiko
5	15 - 25	Ekstrim	0 Risiko
4	10 - 14	Tinggi	14 Risiko
3	5 - 9	Moderat	11 Risiko
2	3 - 4	Rendah	1 Risiko
1	1 - 2	Tidak Signifikan	0 Risiko

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran analisis risiko tersebut dikelompokkan berdasarkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada tabel berikut :

Analisis Kemungkinan Risiko

No.	Biro Hukum	Kemungkinan					Total
		Sangat tidak mungkin (1)	Kecil kemungkinan (2)	Kemungkinan Terjadi (3)	Sering terjadi (4)	Hampir pasti terjadi (5)	
1	Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	0	0	11	3	0	14
2	Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM	0	0	4	6	0	10
3	Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/kota	0	0	3	3	0	6
Jumlah		0	0	18	12	0	30

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar biasa seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Analisis Dampak Risiko

No.	Biro Hukum	Dampak					Total
		Tidak Berarti (1)	Kecil (2)	Sedang (3)	Besar (4)	Luar Biasa (5)	
1	Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	0	0	11	3	0	14
2	Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM	0	0	4	6	0	10
3	Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/kota	0	0	3	3	0	6
	Jumlah	0	0	18	12	0	30

Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

C. Peta Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

Peta Risiko Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

KEMUNGKINAN	5 Hampir Pasti					0
	4 Sering Terjadi				12	
	3 Mungkin Terjadi			18		
	2 Jarang Terjadi		0			
	1 Hampir Tdk Terjadi	0				
		1 Tidak Berarti	2 Kecil	3 Sedang	4 Besar	5 Luar Biasa
DAMPAK						

Pada tabel pemetaan risiko di atas terlihat bahwa terdapat 0 risiko berada pada tingkat kemungkinan pasti terjadi terjadi dengan dampak sangat luar biasa, 12 risiko berada pada tingkat kemungkinan sering terjadi terjadi

dengan dampak besar, 18 risiko pada tingkat mungkin terjadi dengan dampak sedang dan 0 risiko berada pada tingkat jarang terjadi atau dengan dampak kecil.

BAB IV PENUTUP

Penilaian risiko di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mencakup 3 bagian yang ada di Biro Hukum. Penyusunan Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali dengan penetapan tujuan dari kegiatan yang disertai dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun dalam bentuk Buku Penilaian Risiko.

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan penilaian risiko di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Selanjutnya Pergub Nomor 40 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), dalam rangka implementasi SPIP maka harus disusun Daftar Register Risiko pada tataran kegiatan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Maksudnya, bahwa pondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah.

Semua SKPD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko, serta diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di Biro Hukum.

PLH. KEPALA BIRO HUKUM



ARDANIS, SH

PEMBINA

NIP.19610117 199003 1 003

Tanda Terman :

Kegiatan	No	Pernyataan Resiko	Sebab Resiko	Dampak	Pengendalian Resiko Yang Ada										Rencana Pengendalian Yang Harus Dilakukan										Pemilik Resiko	Penanggung jawab TL
					Uraian	Desain			Efektivitas				K	D	TR	PR	Uraian	Jadwal								
						A	T	T	K	E	1	II						III	IV							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
Produk Hukum Daerah sebagai Hukum Nasional	1	Kurang efektif nya produk hukum yang dihasilkan	Pemahaman yang kurang terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Legal Drafting)	Penyusunan produk hukum daerah yang tidak sesuai Legal Drafting nya	Tupoksi	V				V	3	4	12		Pemahaman yang cukup terhadap teknik penyusunan Legal Drafting						Biro Hukum	Kabag PUU				
	2	Pemahaman aparatur yang belum maksimal	Aparatur yang dikirimkan untuk mengikuti Legal Drafting bukan yang membimbing penyusunan produk hukum daerah (tidak sesuai tupoksinya)	Penyusunan produk hukum yang dihasilkan kurang maksimal	Tupoksi KAK	V				V	3	4	12		Pengiriman nama peserta sebaik nya yang sesuai pembagian tugas nya						PPTK	KPA				
Jembatana, Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan	1	Pemahaman aparatur yang belum maksimal	Aparatur yang dikirimkan untuk mengikuti Legal Drafting bukan yang bertanggung jawab di bidang penyusunan produk hukum daerah (tidak sesuai tupoksinya)	Penyusunan produk hukum yang dihasilkan kurang maksimal	Tupoksi	V				V	3	4	12		Pengiriman nama peserta sebaik nya yang sesuai pembagian tugas nya						PPTK	KPA				
	2	Hasil koreksi produk hukum kadang tidak sepenuhnya diikuti oleh SKPD pemrakarsa	Kurang memenuhi pentingnya koreksi terhadap teknis penyusunan produk hukum daerah	Penyusunan produk hukum yang dihasilkan kurang maksimal	Tupoksi	V				V	3	3	9		Meningkatkan ketelitian terhadap hasil koreksi produk hukum yang diajukan						PPTK	KPA				
	3	Pembuatan produk hukum daerah kadang tidak melalui koreksi Biro Hukum	1. SKPD pemrakarsa sering kali terburu buru dalam menyampaikan draf produk hukum daerah untuk dikoreksi Biro Hukum 2. SKPD pemrakarsa tidak memahami prosedur mekanisme penyusunan produk hukum sebagaimana mestinya	Sebuah pelanggaran terhadap aturan Perundang-undangan	Tupoksi	V				V	3	3	9		Memperisiapkan waktu yang cukup untuk setiap produk hukum daerah yang akan diajukan						PPTK	KPA				
Opem Perda Provinsi	1	Daftar Ranperda yang diajukan pada propemperda kadang tidak ditindaklanjuti dengan penyediaan anggaran pada tahun berkenaan	Ketidakseriusan dalam menyampaikan Ranperda yang dimasukkan dalam Propemperda	Terjadinya pemborosan waktu	KAK	V				V	3	3	9		Paham kebutuhan yang akan dituangkan kedalam Perda						PPTK	KPA				
Produk Hukum Provinsi	1	Penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri kadang belum sesuai dengan tanggal yang ditetapkan	Keterbatasan anggaran dan tertib administrasi yang masih kurang	Sebuah pelanggaran terhadap aturan Perundang-undangan	SOP	V				V	3	3	9		Pemahaman terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku						PPTK	KPA				

Iko
 siko
 an Pengaruh

D Dampak
 A Ade
 T Tidak Ada
 TE Tidak Efektif

KE Kurang Efektif
 E Efektif

Padang, Juli 2017

Kepala Bagian

Desi Ariati, SH
 Nip. 19611225 198811 2 001

Mengetahui
 Plh Kepala Biro Hukum

ARDANIS, SH
 Nip. 19610117 199003 1 003

REGISTER RESIKO


BIRO HUKUM SETDA PROV. SUMBAR

BIRO HUKUM SETDA PROV. SUMBAR																											
No	Kegiatan	No	Penerimaan Risiko	Sifat Risiko	C/P	Dampak	Pengendalian Risiko yang ada										Kategori Pengendalian yang harus dilakukan								Resiko Materi	Penanggung Jawab	
							Indeks	Tingkat					K	D	R	S	U	T	W	Uraian	Skor						
								A	B	C	D	E									1	2	3	4			
1	Kegiatan Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin		1. Kurangnya Informasi kepada OBH/Pengacara 2. Keterbatasan anggaran APBD	1. Data hasil evaluasi yang kurang valid 2. Keterbatasan anggaran APBD	1	Alokasi dana bantuan Advokasi advokasi tidak maksimal Permintaan banyak ttp tdk terpenuhi sehingga hasil kurang maksimal	Tupoksi Tupoksi KAK SOP	v v v v v				v v v	3	4	12					Menyurati OBH/Pengacara untuk mengajukan proposal Koordinasi dgn OBH/Pengacara secara intensif						Biro Hukum PPTK	Kabag Dokumentasi Bantuan Hukum & HAM KPA


No	Regimen	No	Pemeriksaan Risiko	Salah Hasil	C/UC	Tindakan	Pemeriksaan Risiko yang ada										Revisi Pemeriksaan yang belum dilakukan										Kategori Risiko	Penanggung Jawab TI		
							Tupoksi	K					D					Tupoksi	K					D						
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5							
2	Penanganan Perkara di Pengadilan		1. Kurang tertatanya aset (SKPD) sehingga digugat oleh masyarakat 2. Kurangnya pengetahuan aparaturnya pengelola barang dan jasa yang mengakibatkan digugat oleh masyarakat	1. Kurang tertatanya data aset daerah 2. Kurang maksimal dan optimalnya pengetahuan aparaturnya 3. Latar belakang pendidikan PNS yang tidak sesuai jabatan		1. Adanya gugatan dari masyarakat melalui pengadilan 2. Adanya gugatan dari masyarakat melalui pengadilan 4. Kurang cermat dalam penerbitan SK kepegawaian/jabatan	Tupoksi KAK SOP	v v v						v	4	4	16	Melakukan pembelaan terhadap gugatan yang ditujukan ke pemerintah daerah								Biro Hukum	Kabag Dokumentasi Bantuan Hukum & HAM			
3	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Masih banyak nya SKPD yang belum menyerahkan softcopy peraturan daerah provinsi	1. SDM SKPD yang masih kurang 2. Masih banyak nya SKPD yang belum menyerahkan softcopy peraturan daerah provinsi		Masih banyak nya produk hukum daerah yang belum diupload	Tupoksi KAK	v v						v	4	4	16	Menyurati SKPD untuk menyerahkan softcopy peraturan setelah penomoran produk hukum								Biro Hukum	Kabag Dokumentasi Bantuan Hukum & HAM			

Padang, Juli 2017

Kepala Bagian


 AZMEIYEDA MAKMUR, SH
 NIP. 19620504 199003 1 003

Mengetahui
 Plh. Kepala Biro Hukum


 ARDANIS, SH
 Nip. 19610117 199003 1 003

RISIKO
UM, SETDA PROV. SUMBAR

Kegiatan	N o.	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	C/U C	Dampak	Pengendalian Risiko Yang Ada						K	D	T R	P R	Rencana Pengendalian Yang Harus Dilakukan					Pemilik Risiko	Penanggung Jawab TL
						Uraian	Desain		Efektivitas		Uraian					Jadwal						
							A	T	T	K						E	I	I	II	I		
Pembinaan dan evaluasi perencanaan peraturan Daerah Kab./Kota		Rancangan Peraturan Daerah Kab./Kota tidak sesuai dengan peraturan perundangan	1. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang baru 2. Adanya putusan MK 3. Tidak update peraturan perundang-undangan 4. Kurang koordinasi dengan OPD/Instansi terkait		1. Perbaikan Perda Kab./Kota berdasarkan hasil klarifikasi 2. Pembatalan oleh MA	1. Informasi 2. Koordinasi	√				√	4	4	12		1. Up Date Peraturan PUU 2. Koordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kab./Kota	√	√	√	√	Biro Hukum	Kabag. Binwas

ifikasi am igka igawa	Peratura n Daerah Kab./Kot a tidak sesuai dengan Peratura n Perundan g- undanga n yang lebih tinggi, kepentin gan umum, dan/atau kesusilaa n	1. Ditetapka nnya peraturan perundan g- undangan yang baru 2. Adanya putusan MK 3. Tidak up date peraturan perundang -undangan 4. Kurang koordinasi dengan OPD/Insta nsi terkait		Pembatal an oleh MA	1. Informasi 2. Koordinasi	v				v	4	4	1 2		1. Up Date Peraturan PUU 2. Koordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kab./Kota	v	v	v	v	Biro Huku m	Kabag. Binwas
ifikasi atura epala arah 1 atura PRD o./Kot	Kepala Daerah dan Peratura n DPRD Kab./Kot a tidak sesuai dengan Peratura n Perundan g-	1. Ditetapka nnya peraturan perundan g- undangan yang baru 2. Adanya putusan MK 3. Tidak up date peraturan		Pembatal an oleh Kement er ian Dalam Negeri	1. Informasi 2. Koordinasi	v				v	4	4	1 2		1. Up Date Peraturan PUU 2. Koordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kab./Kota	v	v	v	v	Biro Huku m	Kabag. Binwas

